

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 8 UNDANG-UNDANG
NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**DEDE RACHMAT
NPM : 1421020010**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 8 UNDANG-
UNDANG NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

DEDE RACHMAT

NPM : 1421020010



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Eti Kartini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 / 2019 M**

ABSTRAK

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Di dalam pasal 8 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di jelaskan bahwa Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dengan demikian setiap orang yang memasuki wilayah Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan akan dianggap sebagai orang yang memasuki wilayah Indonesia yang tidak sah yang tergolong subjek penolakan, dan juga petugas imigrasi dapat mengeluarkan perintah untuk pendeportasian.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Syarat Orang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan bagaimana Analisis Fiqh Siyasah terhadap Syarat Orang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan analisis Fiqh Siyasah terhadap syarat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah dan diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, serta dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dan sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif*, dan *deskriptif-analisis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu al-Qur'an, dan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian serta dokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari referensi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa, Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Paspor terdiri atas Paspor diplomatik, Paspor dinas, dan Paspor biasa. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dan Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. Di dalam fiqh siyasah warga negara asing dikenal dengan istilah *musta'min*. Jika *musta'min* beragama Islam maka diperbolehkan masuk *dar al-harb* selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, Namun jika *musta'min* itu seorang *kafir harbi* yang masuk ke negeri Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun. Jika dia tinggal lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan membayar jizyah atau keluar dari *dar al-Islam*.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Nama : Dede Rachmat
NPM : 1421020010
Jurusan : Siyasaah Syar' iyyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah
**Judul : Analisis Fiqih Siyasaah Terhadap Pasal 8 Undang-
Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ahRaden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
NIP.197005022000032001

Pembimbing II

Eti Kartini, S.H., M.Hum.
NIP.197308162003122003

Ketua Jurusan Siyasaah

Drs. Susiadi, M.Sos.I
NIP. 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 8 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**” disusun oleh Nama: Dede Rachmat NPM: 1421020010, Program Studi : Siyasah Syar’ iyyah (Hukum Tata Negara). Telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Jum’at /28 Juni 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Dharmayani, S.H.I., M.Sy.

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji II : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002

MOTTO

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَأْمَنَهُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.* (QS. At-Taubah:6)¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang:CV.Toha Putra,1989,h.149

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai, Bapak Amrizal dan Ibu Rostina Wati, terima kasih yang tak terhingga atas doa, kasih sayang, serta ketulusan dan pengorbanan yang selalu menjadi motivasiku hingga saat ini.
2. Kakak dan Adik kandungku, Angka Wijaya, S.Kom. dan Nurul Aini, yang selalu memberi doa serta semangat.
3. Teman-teman seperjuangan, KIUL (Komunitas Identik Unik Lampung)
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan.



RIWAYAT HIDUP

Dede Rachmat lahir di Komplek Pemda Gg Palem Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 7 Agustus 1996, anak ke-dua dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Amrizal dan Ibu Rostina Wati.

Pendidikan penulis di mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Way Urang lulus pada tahun 2008, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Kalianda lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Kalianda (MAN) lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) sampai sekarang



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 8 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Mukri, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS., M.Sos. selaku Ketua Program Studi Siyasah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Erina Pane, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing I dan Eti Kartini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberi motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dosen, staff, dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan, do'a dan motivasi baik secara moril maupun materil.
7. Kakak-kakak yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat.
8. Teman-teman seperjuanganku Siyasa C angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan, saran, dan do'a sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
9. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terima kasih penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 24 Mei 2019

Dede Rachmat
NPM.1421020010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	13
B. Konsep Siyasah Dauliyah	19
C. Pembagian Kewarganegaraan dalam Fiqh Siyasah	28
D. Pemberlakuan Hukum Terhadap Warga Negara Asing dalam Fiqh Siyasah	34
BAB III PENYAJIAN DATA	
A. Pengertian, Syarat dan Prosdur Imigrasi	39
B. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	45
C. Pengawasan Keimigrasian	58

D. Ketentuan Pidana Keimigrasian	69
----------------------------------------	----

BAB IV ANALISIS DATA

1. Syarat Orang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 Tentang Keimigrasian	79
A. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Syarat Orang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 Tentang Keimigrasian	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sekripsi ini berjudul **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 8 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**, untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut dengan mengacu pada kamus dan literatur yang berkaitan dengan istilah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. **Analisis** : Penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²
2. **Fiqh Siyasah** : Salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³
3. **Pasal 8 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian:** (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. (2) Setiap orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang dan perjanjian Internasional.⁴

²Depertermen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat* (jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011), h, 58

³Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada media Group,2014), h. 35.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 8.

Berdasarkan beberapa analisis istilah di atas maka ditegaskan bahwa judul tersebut adalah sebuah upaya untuk mengetahui lebih dalam tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian kemudian dianalisis menurut perspektif Fiqh Siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal yang memotivasi penulis untuk memilih dan membahas judul skripsi ini, yaitu :

1. Alasan Objektif

Penulis ingin menganalisis tentang kebijakan pemerintah mengenai keimigrasian karena semakin banyaknya kasus di televisi atau media sosial gelap.

2. Alasan Subjektif

a. Pembahasan ini cukup relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Siyasah.

b. Tersedianya bahan atau data dan bahan-bahan yang mendukung sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikannya.

C. Latar Belakang Masalah

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan Imigrasi yaitu

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1

perpindahan orang dari suatu Negara ke Negara lain, dimana ia bukan merupakan warga Negara.⁶

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.⁷

Sementara setiap Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia harus memiliki visa dalam artian tanda bukti boleh berkunjung yang diberikan kepada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain atau yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Visa bisa berbentuk stiker, visa yang dapat *diapply* kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di Negara tertentu.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 18 dikatakan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik

⁶ Wikipedia

⁷Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004), hal. 31.

⁸ Wikipedia

Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.⁹

Di dalam pasal 34, Jenis Visa ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Visa Diplomatik
2. Visa Dinas
3. Visa Kunjungan
4. Visa Tinggal Terbatas.

Masing-masing jenis Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 peruntukannya adalah sebagai berikut :

1. Visa Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
2. Visa Dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.
3. Visa Kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 Ayat 18

pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

4. Visa Tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

- a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Indonesia juga mengakui adanya pengungsi yang tertulis didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, bahwasannya Kewenangan memberikan suaka berada ditangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri.¹⁰ Tetapi Pada pasal 8 ayat 1 menyebutkan:

“Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku”

Dan Pasal 83 ayat 1 menyebutkan:

“Pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau ruang Detensi Imigrasi jika orang asing tersebut:

1. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi
2. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen yang sah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal

¹⁰Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 131.

karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

3. Menunggu pelaksanaan Deportasi.¹¹

Dengan demikian setiap orang yang memasuki wilayah Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan akan dianggap sebagai orang yang memasuki wilayah Indonesia yang tidak sah yang tergolong subjek penolakan, dan juga petugas imigrasi dapat mengeluarkan perintah untuk pendeportasian.¹²

Dalam ruang lingkup dan kajian fiqh siyasah, terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkungannya, maka pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :¹³

1. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang :
 - a. Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.
 - b. Peradilan (*qadha' iyyah*) atau yudikatif.
 - c. Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :
 - a. Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.
 - b. Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - c. Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)
3. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*)

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹²Wagiman, *op.cit*, hlm. 100.

¹³*Ibid.* h. 15-16.

Berdasarkan ruang lingkup fiqh siyasah diatas, mengenai wacana *fiqh siyasah* tentang istilah hubungan international atau politik luar yaitu *siyasah dauliyah*) yang digunakan untuk menjelaskan tentang politik luar negeri baik dalam keadaan damai seperti hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional, maupun dalam keadaan tidak damai yaitu masa perang (*siyasah harbiyyah*).

Jika sebuah negara kafir sedang berperang dengan umat Islam, maka asas interaksinya adalah interaksi perang, tidak boleh ada perjanjian apa pun dengan negara kafir seperti ini, misalnya perjanjian politik (seperti hubungan diplomasi), perjanjian ekonomi (seperti ekspor-impor), dan sebagainya. Perjanjian hanya boleh ada setelah ada perdamaian (*ash-shulh*). Warga negaranya tidak mengizinkan izin masuk ke negara Khilafah, kecuali jika dia datang untuk mendengarkan kalamullah (berbicara tentang Islam), atau untuk menjadi dzimmi di negara bagian Khilafah. Jika warga negara dari negara kafir tetap masuk ke negara Khilafah, bukan untuk berbicara kalamullah, juga bukan untuk menjadi dzimmi, maka jiwa dan hartanya halal, yaitu dia boleh dibunuh, atau diambil tawanan, dan hartanya bisa diambil. Jika termasuk kategori kedua, yaitu tidak sedang berperang dengan umat Islam, maka negara Khilafah boleh mengadakan perjanjian dengan negara kafir seperti ini; misalnya perjanjian perdagangan, perjanjian bertetangga baik, dan lain-lain. Warga negaranya

diberi izin masuk ke negara Khilafah untuk berdagang, rekreasi, berobat, belajar, dan sebagainya. Jiwa dan hartanya tidak halal bagi umat Islam. Namun, jika warga negara ini masuk pembohong, yaitu tanpa izin negara Khilafah, maka hukumnya sama dengan warga negara yang sedang berperang dengan umat Islam, yaitu jiwa dan hartanya halal. Jika warga negara ini mengizinkan, ia tidak boleh tinggal di negara Khilafah kecuali dalam jangka waktu tertentu.¹⁴

Musta'min Adalah orang luar yang masuk ke negara lain dengan izin masuk (*al-aman*), baik Muslim atau kafir harbi. Jika seorang Muslim masuk ke Darul Harb / Darul Kufur, dia tidak dapat mengambil harta kafir di Darul Harb tersebut, misalnya dengan mengambil (*as-sariqah*) atau merampas (*al-ghashab*). Penyebab, seorang Muslim yang ikut dengan perjanjian yang Dia lakukan (*al Muslim 'inda syurutihim*). Biarkan seorang Muslim boleh masuk ke Darul Harb, seorang kafir harbi juga boleh masuk ke dalam Daulah Islamiyah. Rasulullah saw. Telah memberikan Jaminan keamanan kepada kaum kafir pada saat Fath Makkah. Rasulullah saw. bersabda (yang berarti, "Siapa saja yang menutup pintu, maka berarti dia aman." (HR. Muslim).¹⁵

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pasal 8 pada Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di lihat dari Fiqh Siyasah. Ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, di deskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul **“Analisis Fiqh Siyasah**

¹⁴ Kafir Harbi, Musta'min, dan Ahlul Dzimmah, <https://mediaumat.news/kafir-harbi-musta'min-dan-ahlul-dzimmah>, diakses pada tanggal 9 Mei 2019.

¹⁵ *Ibid*

Terhadap Pasal 8 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

2. Bagaimana syarat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 tentang Keimigrasian?
3. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap syarat orang masuk dan keluar Wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 tentang Keimigrasian?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui syarat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 tentang Keimigrasian.
- b. Untuk menganalisis tinjauan Fiqh Siyasah terhadap syarat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 Tentang Keimigrasian.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan para pembaca khususnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta menambah wawasan dalam disiplin ilmu Fiqh Siyasah.

- b. Kegunaan Praktis: untuk memberikan informasi dan masukan bagi para pembaca berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang SiyasaH serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dan penelitian terdahulu.¹⁶

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yakni menggambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai pelaksanaan peraturan, sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Jadi dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana analisis Fiqh SiyasaH mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Data dan Sumber Data

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari dua cara yaitu sumber bahan hukum primer, dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai sumber data tersebut. Yaitu:

¹⁶ Susiadi AS, *Metodologi penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.10.

- a. Sumber bahan hukum primer: diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan penulis yakni Al-Qur'an dan Hadist, Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Sumber bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung penulisan skripsi ini seperti buku-buku tentang Hukum Tata Negara, Pemikiran Politik Islam dan buku-buku fiqh siyasah serta literatur lain yang berkaitan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan “metode telaah” studi pustaka yakni membaca buku-buku tentang, Hukum Tata Negara, buku-buku Fiqh Siyasah, serta karya ilmiah dan artikel-artikel yang berhubungan dengan pokok bahasan.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah semua sumber data yang berhubungan dengan data sudah terkumpul berdasarkan sumber data, maka data yang dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan cara:

- a. *Editing* yaitu: pengecekan data-data yang telah terkumpul apakah sudah cukup lengkap sesuai dengan masalah.
- b. *Sistemizing* yaitu: menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

c. Coding yaitu: membuat klasifikasi data-data dan bahan-bahan dan mengelompokkan menurut bagian masing-masing, kemudian dipilih mana yang sesuai dengan bahan pokok bahasan.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan secara deduktif. Metode deduktif merupakan Cara berfikir deduktif adalah metode analisis data dengan cara yang bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁸



¹⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.127

¹⁸SutrisnoHadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 42.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafaqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. *Fiqh* merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata *fiqha-yafaqhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.¹⁹

Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “fa qa ha” yang terdapat dalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²⁰

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²¹

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), h. 591.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung, Prenada Media: 2003), h. 5.

²¹ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, (Mishr, Dar al-Fikr al-Arabi: 1958), h. 6.

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terici, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah).²² Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara harfiah kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.²³

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan.

Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup

²² T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Bulan: 1974), h. 26.

²³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 41.

bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratatan.

Sementara secara istilah *Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.²⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dari batasan-batasan diatas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan

²⁴ *Ibid*, h. 42.

demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu: “objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap”.²⁵

Tentu saja, persoalan dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* itu sendiri. Sebagai contoh, bidang-bidang kehidupan apa saja yang harus dapat pengaturan? Bagaimana pengaturan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara Islam dengan lembaga negara dengan lembaga negara lain, baik yang Islam maupun non-Islam? Dan seterusnya.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyasah*. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy,²⁶ sebagai contoh membaginya kedalam delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyah Syar’iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).

²⁵ T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Sya’iyyah*, h. 28.

²⁶ Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar’iyyah*, (Yogyakarta: Madah, t. Tp.), h. 8.

- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Contoh lain dari pembedaan *fiqh siyasah* terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi *fiqh siyasah* kedalam 4 bidang, yaitu:

- a. *Fiqh Dustury*
- b. *Fiqh Maliy*
- c. *Fiqh Dawly*
- d. *Fiqh Harbiy*

Dalam ruang lingkup dan kajian *fiqh siyasah*, terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkungannya, maka pembagian *fiqh siyasah* menurut Muhammad Iqbal dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- 4. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang :
 - d. Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.
 - e. Peradilan (*qadha'iyah*) atau yudikatif.
 - f. Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- 5. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :

- d. Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.
 - e. Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - f. Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)
6. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).²⁷

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan *fiqh siyasah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, dibedakan:

- a. *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- b. *Fiqh siyasah dawliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- c. *Fiqh siyasah maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara

²⁷*Ibid.* h. 15-16.

B. Konsep Siyasah Dauliyah

1. Sejarah Siyasah Dauliyah

Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujud dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan. Keduanya, yaitu perjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi dua sumber terpenting dalam hubungan damai antara negara masa itu. Walaupun demikian, gejala hubungan antara negara yang sering terjadi pada saat itu lebih banyak ditandai oleh peperangan. Perang menjadi semacam olah raga tahunan bagi suku-suku bangsa tertentu. Dalam keadaan demikian, perang menjadi dasar hubungan di antara mereka. Setiap negara yang ada selalu dituntut untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk berperang, baik dengan cara mempersenjatai pasukan ataupun membangun benteng perlindungan dari serangan musuh.²⁸

Di antara berbagai peradaban yang ada di dunia ini dapat dipastikan bahwa peradaban yang terdahulu akan memberikan pengaruh kepada peradaban yang datang kemudian. Dengan demikian, maka kebudayaan Islam memberikan pengaruh kepada kebudayaan barat yang datang kemudian. Selain sentuhan-sentuhan buday pada waktu damai, terutama dengan melalui perguruan-perguruan Islam masa itu, seperti sentuhan budaya antara Islam dan Barat pada waktu perang, yaitu pada peran salib. Islam pada waktu perang memperkenalkan perilaku-perilaku dan

²⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 181-182.

keperwiraan muslim di dalam perang, baik terhadap musuh, terhadap tawanan perang dan prinsip-prinsip serta tata cara dan etika perang dalam Islam.²⁹

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dauliyah

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siyasah dauliyah. Istilah ini berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Penyusunan Konstitusi Madinah dan pembuatan perjanjian perdamaian antara pemerintahan Madinah dan kekuasaan-kekuasaan lain di luar Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan konsep siyasah dauliyah. Selain itu, pengiriman surat diplomatik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui para petugasnya merupakan titik awal konsep siyasah dauliyah.³⁰

Istilah siyasah dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siyasah adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan. Adapun kata dauliyah memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata dauliyah, makna yang relevan dengan kajian Ilmu hubungan internasional Islam adalah hubungan antar negara. Oleh karena itu, siyasah dauliyah adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain (antar negara).³¹

²⁹ *Ibid*, h. 184-185.

³⁰ Ija Suntana, *Pengantar Mata Kuliah Siyasah Dauliyah*, (Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2003), h. 3.

³¹ *Ibid*, h. 4.

Sementara menurut Suyuthi Pulungan dalam bukunya *Fiqh Siyash: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, menjelaskan bahwa dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan siyasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing.³²

Arti dari ruang lingkup di sini adalah tema-tema yang menjadi kajian *siyash dauliyah*. Beberapa tema yang dikaji dalam *siyash dauliyah* adalah sebagai berikut:

- 
- a. Perjanjian Internasional
 - b. Perlakuan terhadap tawanan
 - c. Kewajiban dan Hak suatu negara terhadap negara lain
 - d. Aturan peperangan
 - e. Ekstradisi
 - f. Pemberian suaka politik dan keamanan
 - g. Penentuan situasi damai atau perang (penentuan sifat darurat kolektif).³³

3. Azas-azas Hubungan Internasional Islam

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam siyasah dauliyah dan dijadikan ukuran apakah siyasah dauliyah berjalan sesuai dengan semangat Islam atau tidak, yaitu sebagai berikut:

³² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 41.

³³ Ija Suntana, *Op., Cit*, h. 15.

a. Kesatuan Umat Manusia

Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan kehidupan yang berbahagia, damai, dan sama-sama dari Nabi Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan menutupi kekurangan masing-masing.³⁴

Al-Qur'an mengisyaratkan tentang kesatuan manusia ini, di antaranya Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 213, sebagai berikut:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾


Artinya: *Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada*

³⁴ H. A. Djazuli, *Op., Cit.*, h. 187.

mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (Q.S. al-Baqarah: 213).³⁵

b. Al-Adalah (Keadilan)

Di dalam siyasah dauliyah hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasari kepada keadilan baik antara manusia maupun diantara berbagai negara, bahkan perang pun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, baik terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.³⁶ Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 8, yaitu sebagai berikut:



يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Maidah: 8).³⁷

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 128.

³⁶ H. A. Djazuli, *Op., Cit*, h. 189.

³⁷ Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 398.

Adil adalah tujuan dari negara Islam, adil adalah menegakan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baik umat. Di antara hal yang perlu disebutkan adalah bahwa tujuan dalam sistem pemerintahan islam dan perwujudannya merupakan syarat tegaknya pemerintahan ini, atau dalam istilah fiqih Islam yaitu syarat awal. Adil juga merupakan syarat keberlangsungan pemerintahan dalam sebuah negara Islam atau dalam istilah fikih Islam yaitu syarat abadi.³⁸

c. *Al-Muyawah* (Persamaan)

Asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang sama. Hubungan antarbangsa tidak diperkenankan sedikitpun mempertimbangkan asal usul, ras, agama, bahasa dan status sosial dalam menentukan hak membangun hubungan internasional. Isi kesepakatan hubungan atau kerja sama harus menempatkan setiap bangsa dalam posisi sederajat dalam hak dan kewajiban.³⁹ Allah berfirman dalam surat al-Hujarat ayat 13, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling*

³⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 210.

³⁹ Ija Suntana, *Op., Cit*, h. 16.

*taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujarat: 13).*⁴⁰

d. Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia)

Asas kehormatan manusia menghendaki agar satu bangsa tidak merendahkan bangsa lainnya. Azas kehormatan menolak terhadap klaim superior dan inferior bangsa. Seluruh manusia terhormat secara fitrah. Asas kehormatan manusia merupakan landasan yang harus dipegang dalam hubungan internasional.⁴¹

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan[862], kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.(Q.S. al-Isyira': 70).*⁴²

e. Tasamuh (Toleransi)

Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan yang lebih baik akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya setidaknya akan menetralsisir.⁴³ Adapun ayat Al-qur'an yang menerangkannya yaitu sebagai berikut :

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 568.

⁴¹ Ija Suntana, *Op., Cit*, h. 17.

⁴² Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 414.

⁴³ H. A. Djazuli, *Op., Cit*, h. 194

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ

وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: *Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah Telah menjadi teman yang sangat setia. (Q.S. Fushilat: 34).*⁴⁴

f. Kerjasama Kemanusiaan

Kerjasama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas, kerja sama disini adalah kerjasama disetiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerjasama ini diperlukan karena, adanya saling ketergantungan baik antara individu maupun antar Negara dunia ini. Kerja sama merupakan hal yang menguntungkan dalam suasana baik dan untuk kebaikan bersama. Bukan untuk bermusuhan. Allah akan memberikan kekuatan pada orang yang mau menolong pada sesama manusia dimana saja. Nabi bersabda: “allah akan selalu menolong hambaNYA selama hambanya tidak menolong suadaranya”. hadis ini juga tecermin adanya ukhuwah insaniyah, kesadaran akan perlunya kerjasama dan tolong menolong dalam segala bentuk dan cara yang di sepakati yang baik, akan menghilangkan nafsu permusuhan, dan saling berebut hidup. Kehidupan individu dan antar bangsa akan harmonis apabila di dasarkan pada kerjasama bukan pada saling menghancurkan yang satu dengan yang lain.⁴⁵

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 774

⁴⁵ H. A. Djazuli, *Op., Cit*, h. 196.

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- 2) Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- 3) Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- 4) Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- 5) Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i.*)⁴⁶

g. Kebebasan, kemerdekaan/ Al-huriyah

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian kebebasan bukanlah mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi, kebebasan ini bisa dirincikan lebih jauh seperti ini :

- 1) Kebebasan berpikir.
- 2) Kebebasan beragama.
- 3) Kebebasan menyatakan pendapat.

⁴⁶ Mohammad Rusfi, *Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum*, AL-'ADALAH Vol. XII, No 1. <http://ejournal.radenintan.ac.id/in> 3 Juni 2014, h. 67.

4) Kebebasan menuntut ilmu.

5) Kebebasan memiliki harta.⁴⁷

h. Perilaku moral yang baik

Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antar umat dan antara bangsa di dunia, selain itu prinsip ini pun di terapkan seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk flora dan fauna, alam nabati dan alam hewani, budi baik ini tercermin antara lain di dalam kasih sayang. seperti yang ditegaskan di dalam Hadis Nabi :

أرحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء (رواه أبو داود)

Artinya : “Kasih sayangilah yang dibumi, Allah SWT akan menyayangimu.”⁴⁸

Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu sumber hubungan internasional itu adalah perjanjian antarbangsa. Apabila perjanjian yang telah di sahkan dan di buat kemudian tidak di tepati, maka kepercayaan akan hilang. Dan apabila sudah terjadi krisis kepercayaan, maka malapetakah yang akan muncul. Inilah dasar-dasar siyasah di dalam hubungan internasional atau siyasah dauliyah, dasar-dasar tersebut semuanya mengacu kepada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia, atau dengan kata lain dasar-dasar tersebut dalam rangka *hifdzu al-Ummah* dalam ruang lingkupnya yang paling luas yaitu seluruh manusia

⁴⁷ *Ibid*, h. 197-198.

⁴⁸ *Ibid*, h. 199.

yang di ikat oleh rasa ukhwah insaniyah di samping umat dalam arti komunitas adalah keluarga sakinah.⁴⁹

C. Pembagian Kewarganegaraan dalam Fiqh Siyasa

Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ajarannya tetap aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan secara adil tanpa membeda-bedakan kebangsaan, warna kulit, dan agamanya. Berdasarkan prinsip ini, maka Islam membuat berbagai ketentuan yang mengatur hubungan antarmanusia, baik sesama Muslim sendiri maupun non-Muslim. Dengan berlandaskan pada agama yang diyakini seseorang, mempertimbangkan negara yang menjadi tempat tinggalnya dan ada atau tidaknya ikatan perjanjian dengan pemerintah Islam, para ulama fiqh membagi kewarganegaraan seorang Muslim dan non-Muslim. Orang non-Muslim terdiri dari *al-dzimmi*, *musta'min*, dan *harbiyun*. Penduduk *dar al-Islam* terdiri dari Muslim, *ahl al-dzimmi* dan *musta'min*, sedangkan penduduk *dar al-harb* terdiri dari Muslim dan *harbiyun*.⁵⁰

1. Muslim

Istilah *Muslim* merupakan nama yang diberikan bagi orang yang menganut agama Islam. Seorang Muslim meyakini dengan sepenuh hati kebenaran agama Islam dalam akidah, syari'ah dan akhlak sebagai aturannya. Di samping itu, ia menentang segala bentuk penyimpangan yang dapat

⁴⁹ *Ibid*, h. 200.

⁵⁰ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 269.

mengubah identitas seseorang dari Muslim. Kata Muslim berasal dari bahasa Arab, yang berarti “orang yang selamat”. Ini seakar dengan kata “Islam” yang berarti menyelamatkan.⁵¹ Gelar muslim sendiri langsung diberikan Allah kepada manusia, sebagaimana dalam surat al-Hajj ayat 78, yaitu sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: *Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (Q. S. Al-Hajj: 78).*⁵²

Berdasarkan tempat menetapnya, muslim dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. *Pertama*, mereka yang menetap di *dar al-Islam* dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan *dar al-Islam*. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah orang Islam yang menetap sementara waktu di *dar al-Islam* sebagai *musta'min* dan tetap komitmen

⁵¹ Ija Suntana, *Op., Cit*, h. 13.

⁵² Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 523.

kepada Islam serta mengakui pemerintahan Islam. *Kedua*, muslim yang menetap di *dar al-harb* dan tidak berkeinginan hijrah ke *dar al-Islam*. Status mereka, menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, sama dengan Muslim lainnya di *dar al-Islam*. Harta benda dan jiwa mereka tetap terpelihara. Namun menurut Abu Hanifah, mereka berstatus sebagai penduduk *harbiyun*, karena berada di negara yang tidak dikuasai Islam. Konsekuensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak terjamin.⁵³

2. Ahl al-Dzimmi

Secara etimologis, *dzimmi* berarti warga negara non-Muslim yang menjadi warga negara di negara Islam, tunduk dan patuh terhadap aturan Islam. Secara istilah, *dzimmi* adalah sekelompok orang non-Muslim yang hidup (bertempat tinggal) di wilayah yang berada di bawah kekuasaan muslim. Makna *dzimmi* berbeda dengan *harbi*. Jika istilah *harbi* yakni orang non-muslim yang menentang dan memusuhi Islam. Menurut Sayyid Sabiq, *dzimmi* juga berbeda dengan kaum *muahad*. *Muahad* adalah warga non-muslim yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam, baik perjanjian itu berisi memohon jaminan keamanan dari orang Islam atau perjanjian gencatan senjata yang ditetapkan oleh penguasa Islam, maupun berdasarkan kontrak *fidyah*. Jika ditinjau dari kondisi ini maka perbedaan agama di Indonesia dapat dikategorikan menjadi kaum *dzimmi* (warga non-muslim)

⁵³ Muhammad Iqbal, *Op., Cit*, h. 271.

yang harus dilindungi dan saling menghargai menuju kehidupan yang aman dan damai.⁵⁴

Sementara menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya berjudul *Fiqh Siyasah*, kata *ahl al-dzimmi* atau *ahl al-dzimmah* merupakan bentuk *tarkib idhafi* (kata majemuk) yang masing-masing katanya berdiri sendiri. Kata “*ahl*” secara bahasa, berarti keluarga atau sahabat. Adapun kata “*dzimmi/dzimmah*” berarti janji, jaminan, atau keamanan. Dalam pandangan al-Ghazali, *ahl al-dzimmi* adalah setiap ahli kitab yang telah baligh, berakal, merdeka, laki-laki, mampu berperang, dan membayar jizyah. Ibnu al-Juza’il al-Maliki memberikan definisi yang hampir sama dengan al-Ghazali bahwa *al-dzimmi* adalah orang kafir yang merdeka, baligh, laki-laki, menganut agama yang bukan Islam, mampu membayar jizyah dan tidak gila. Al-‘Unqari mempertegas pendapat di atas dengan menyimpulkan bahwa *ahl al-dzimmi* adalah orang non-muslim yang menetap di *dar al-Islam* dengan membayar jizyah.⁵⁵

Pemerintah Islam boleh melakukan perjanjian akad *dzimmah* dengan non-muslim yang ingin menetap di *dar al-Islam*. Namun dalam menentukan non-muslim mana yang termasuk *ahl al-dzimmah* ini, ulama berbeda pendapat. Menurut kesepakatan ulama, *ahl al-dzimmah* adalah mereka yang termasuk ke dalam kategori *ahl al-kitab*, yaitu Yahudi, Nashrani, dan Majusi. Penganut agama ini dapat diterima untuk mengadakan perjanjian dengan pemerintah Islam. Penganut Majusi dikelompokkan kepada *ah al-*

⁵⁴ M. Alifudin Ikhsan, *Fiqh Ham dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia*, JIPPK, Vol. II, No 1. Juni, h. 36..

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Op., Cit*, h. 271-272.

kitab lainnya, meskipun kemudian mereka tinggalkan. Jadi pada prinsipnya penganut Majusi bukan *ahl al-kitab*. Kewajiban jizyah yang dibebankan kepada mereka adalah berdasarkan praktik Nabi SAW.⁵⁶

Konsep *ahl al-dzimmah* merupakan cikal bakal munculnya konsep penomorduaan terhadap non-Muslim. *Ahl al-dzimmah* adalah komunitas non-muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum muslimin. Mereka mendapatkan perlindungan dan keamanan serta mendapatkan hak hidup dan bertempat tinggal di tengah mayoritas muslim. Dalam kitab fiqh klasik, *ahl al-dzimmah* dituntut melaksanakan kewajiban, tetapi tidak mendapatkan hak yang sejajar dan setara sebagaimana komunitas muslim lainnya. Atas pendapat inilah, kaum *dzimmi* disebut sebagai kaum nomor dua.⁵⁷

3. *Musta'min*

Secara bahasa kata "*musta'min*" merupakan bentuk *ismi fa'il* (pelaku) dari kata kerja *ista'mana*. Kata ini seakar dengan kata *amana* yang berarti aman. Dengan demikian, kata *ista'mana* mengandung pengertian "meminta jaminan keamanan", dan orang yang meminta jaminan tersebut disebut *musta'min*. Menurut pengertian ahl fiqh, adalah orang yang memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah setempat, baik ia Muslim maupun *harbiyun*. Menurut al-Dasuki antara *musta'min* dan *mu'ahid* mempunyai pengertian yang sama. *Mu'ahid* adalah orang non-Muslim yang memasuki wilayah *dar al-hatb*. *Musta'min* adalah orang yang

⁵⁶ *Ibid*, h. 272.

⁵⁷ M. Alifudin Ikhsan, *Fiqh Ham dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia*, JIPPK, Vol. II, No 1. Juni, h. 37.

memasuki wilayah *dar al-Islam* sebagai utusan perdamaian., anggota korps diplomatik, pedagang/investor, atau orang-orang yang berhijrah. Mereka yang menetap di *dar al-Islam* dapat berubah status menjadi *dzimmi* melalui perjanjian yang dibuat dengan pemerintah Islam.⁵⁸

Sementara pendapat lain mengatakan, *musta'min* adalah warga negara non-muslim yang memasuki negara Islam dengan aman.⁵⁹ *Musta'min* Adalah orang luar yang masuk ke negara lain dengan izin masuk (*al-aman*), baik Muslim atau kafir harbi. Jika seorang Muslim masuk ke Darul Harb / Darul Kufur, dia tidak dapat mengambil harta kafir di Darul Harb tersebut, misalnya dengan mengambil (*as-sariqah*) atau merampas (*al-ghashab*). Penyebab, seorang Muslim yang ikut dengan perjanjian yang Dia lakukan (*al Muslim 'inda syurutihim*). Biarkan seorang Muslim boleh masuk ke Darul Harb, seorang kafir harbi juga boleh masuk ke dalam Daulah Islamiyah. Rasulullah saw. Telah memberikan Jaminan keamanan kepada kaum kafir pada saat Fath Makkah. Rasulullah saw. bersabda (yang berarti, "Siapa saja yang menutup pintu, maka berarti dia aman." (HR. Muslim).⁶⁰

Istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-dzimmi* yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim,

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Op., Cit*, h. 276.

⁵⁹ M. Alifudin Ikhsan, *Fiqh Ham dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia*, JIPPK, Vol. II, No 1. Juni 2017, h. 36.

⁶⁰ Kafir Harbi, *Musta'min*, dan Ahlul Dzimmah, <https://mediaumat.news/kafir-harbi-musta'min-dan-ahlul-dzimmah>, diakses pada tanggal 9 Mei 2019.

selama ini tidak murtad. Bila murtad, maka ia menjadi *harbiyun*. Sementara itu, *ahl al-dzimmi* yang menetap lama di *dar al-harb* berubah status menjadi *harbiyun*.⁶¹

4. *Harbiyun*

Kata *harbiyun* berasal dari *harb*, berarti “perang”. Kata ini digunakan untuk pengertian warga negara *dar al-harb* yang tidak menganut agama Islam dan antara negara Islam dan *dar al-harb* tersebut tidak terdapat hubungan diplomatik.⁶²

Sementara *Kafir Harbi* adalah setiap orang kafir yang tidak tercakup di dalam perjanjian (*dzimmah*) kaum muslim, baik orang itu *kafir mu'ahid* atau *musta'min*, ataupun bukan *kafir mu'ahid* dan *kafir musta'min*. Ditinjau dari aspek hukum, *kafir harbi* dibagi menjadi dua, yaitu *kafir harbi hukman*, artinya secara *de jure* (secara hukum) *kafir harbi*, dan *kafir harbi fi'lan* atau *kafir harbi haqiqatan* (de facto) yakni orang-orang kafir yang tengah berperang/memerangi kaum Muslim.⁶³

D. Pemberlakuan Hukum Terhadap Warga Negara Asing dalam Fiqh Siyasah

Sejarah hak warga negara di dalam Islam sudah berlangsung ketika manusia ini sudah diturunkan oleh Allah untuk menjadi khilafah di muka bumi ini. Perkembangan perpolitikan di dalam Islam terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT untuk menyampaikan risalah-Nya kepada

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Op., Cit.*, h. 276.

⁶² *Ibid.*, h. 278.

⁶³ Ahmad Hidayat, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial *Islam*, Vol VI, No 2, *Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomati pada Masa damai)*,. September 2016, h. 277.

umat manusia agar berkehidupan dengan cara yang baik dan benar. Peristiwa ketatanegaran Islam yang memang khusus mengkaji pembahasan hak-hak warga negara di dalam Islam terjadi pada saat adanya *Piagam Madinah*. Dokumen Piagam madinah merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya, dokumen ini telah diakui otentik.⁶⁴

Bagi Miriam Budiharjo strategi yang dilakukan Nabi dalam ilmu politik telah menunjukkan bukti kekuasaan politik berfungsi mengawasi, menertibkan dan mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tanpa adanya dominasi kekuasaan terhadap suku, ras tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁵ Apa yang dikatakan Miriam Budiharjo, sejalan dengan pandangan Nurcholis Madjid bahwa manusia hidup dalam suasana kerjasama antagonistic, penuh konflik dan persaingan. Adanya aturan tentang hubungan antar sesama manusia sekalipun terkesan ada unsur pemaksaan, tujuannya adalah untuk kebaikan bersama umat manusia sekaligus menjadi pedoman hidup manusia modern.⁶⁶

Hubungan antar sesama masyarakat dalam sebuah kekuasaan politik berada dalam sebuah konsep warga negara (*citizenship*) saat itu didasarkan pada keyakinan, bukan berdasarkan wilayah teritorial. Sekalipun kriteria warga negaranya berdasarkan agama/keyakinan, tidak berarti Islam melarang warga non muslim berdomisili di wilayah kekuasaan Islam. Penerimaan warga non-muslim yang berdomisili di wilayah Islam sangat terkait dengan konsep negara

⁶⁴ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: UIPress, 1995), h. 36.

⁶⁵ Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1989), 38.

⁶⁶ Nurcholis Madjid, *Agama dan Negara dalam Islam: Telaah atas Fiqh Siyasah Sunni dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 590.

yang bersifat teologis. Jadi identitas warga negara didasarkan pada agama, bukan wilayah teritorial seperti yang dipahami dalam konsep negara bangsa (*nation-state*).⁶⁷

Sebagai perwujudan dari bentuk kesepakatan masyarakat yang telah membuat kontrak sosial untuk membangun sebuah sistem pemerintahan, segala konsekuensinya semua masyarakat selalu taat dan patuh menjalankan hak-hak mereka sebagai warganegara. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan Islam terdapat beberapa istilah sebagai identitas warganegara Islam yaitu Muslim, *zhimmi*, *musta'min*.⁶⁸

Istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-dzimmi* yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, selama tidak murtad. Bila murtad, maka ia menjadi *harbiyun*. Sementara itu, *ahl al-dzimmi* yang menetap lama di *dar al-harb* berubah status menjadi *harbiyun*.⁶⁹

Namun demikian, jika *musta'min* itu seorang *kafir harbi* yang masuk ke negeri Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun. Jadi, izin masuk (*al-aman*) hanya diberikan misalnya untuk satu bulan, dua bulan, atau lebih di bawah satu tahun. Hal ini karena seorang *harby* dibiarkan tinggal di *dar al-Islam* tanpa ditarik jizyah. Padahal jizyah dipungut satu tahun sekali. Mungkin,


⁶⁷ Ahmad Yani Anshori, *Islam dan Negara Bangsa di Indonesia dalam Antologi Islam*, (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 210), 249.

⁶⁸ *Ibid*, h. 249.

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Op., Cit*, h. 276.

maksimal *harby*, boleh tinggal tanpa jizyah selama satu tahun. Jika dia tinggal lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan membayar jizyah atau keluar dari *dar al-Islam*. Jika dia membayar jizyah, berarti dia menjadi *ahl al-dzimmah* atau warga negara khilafah. Jika dia keluar akhir tahun, dia tidak wajib membayar jizyah.⁷⁰

Hukum orang *musta'min* pada dasarnya sama dengan hukum *ahl al-dzimmah*. Jika dia membutuhkan pertolongan, misalnya jiwanya terancam, negara wajib melindunginya. Jika melakukan kejahatan, dia akan dikenai hukuman yang disetujui *ahl al-dzimmah*, kecuali hukuman peminum *khamr*. Hal ini karena *dar al-Islam* adalah tempat yang menerapkannya hukum-hukum syari'at terkait tanpa melihat bulu, baik terhadap orang Islam, *ahl al-dzimmah*, maupun *musta'min*.⁷¹ Ajaran Islam membolehkan *dar al-Islam* menerima permohonan non-Muslim untuk meminta jaminan keamanan berdasarkan surat at-Taubah ayat 6, yaitu sebagai berikut:



وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui.* (Q.S. at-Taubah: 6).⁷²

Berdasarkan ayat ini, permohonan orang musyrik *harbiyun* untuk mendapatkan jaminan keamanan di *dar al-Islam* harus dikabulkan. Keamanan

⁷⁰ Kafir Harbi, Musta'min, dan Ahlul Dzimmah, <https://mediaumat.news/kafir-harbi-musta'min-dan-ahlul-dzimmah>, diakses pada tanggal 9 Mei 2019.

⁷¹ *Ibid*

⁷² Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 567.

ini meliputi keselamatan diri, harta, transaksi yang dilakukannya, bahkan keluarga mereka juga. Ia tidak hanya dibolehkan menetap di *dar al-Islam*, tetapi juga melakukan hubungan muamalah dengan umat Islam serta saling tolong menolong. Dengan jaminan ini, mereka tidak dibebankan membayar jizyah. Jaminan keamanan untuk mereka berlaku sesuai dengan masa yang ditetapkan dalam perjanjian dengan *dar al-Islam*. Namun mazhab Syafi'i membatasi masa aman tidak melebihi empat bulan, selama *musta'min* tersebut bukan musafir dan utusan politik. Berakhirnya masa aman bagi mereka terkait dengan berakhirnya dengan kepentingan atau urusan *musta'min* itu sendiri. Pembatasan masa aman ini dikhususkan hanya bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan tidak dikaitkan dengan waktu tertentu.⁷³

Menurut mazhab Maliki, keamanan yang tidak dibatasi oleh waktu dengan sendirinya berakhir setelah melewati masa empat bulan. Adapun keamanan yang dibatasi waktu tertentu berakhir sesuai masanya selama perjanjian tersebut tidak dibatalkan. Mazhab Hanafi dan Syi'ah Zaidiyah membatasi masa aman maksimal selama setahun. Bila lewat masa setahun, maka si *musta'min* wajib membayar jizyah kepada pemerintah Islam, sebagaimana halnya *ahl al-dzimmi*. Sementara mazhab Hanbali memberi batasan waktu yang lebih luas dan lama, yaitu empat tahun. Ahmad Ibn Hanbal merujuk pendapatnya berdasarkan pada kenyataan sejarah bahwa para anggota korps diplomatik memperoleh jamin keamanan selama tiga hingga empat tahun.⁷⁴

⁷³ Muhammad Iqbal, *Op., Cit.*, h. 277.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 277.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Pengertian, Syarat dan Prosedur Imigrasi

Imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, *imigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.⁷⁵

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan emigran adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.⁷⁶

Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri”, atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*, artinya lebih kurang sebagai berikut: “imigrasi adalah pintu masuk

⁷⁵ Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), h. 129.

⁷⁶ jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 1.

ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”.⁷⁷

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.⁷⁸ Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia.⁷⁹

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya tersedaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.⁸⁰ Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh

⁷⁷ Abdullah Sjahrif, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), h. 7.

⁷⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁷⁹ Pasal 2 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁸⁰ Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011). h. 130.

pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸¹

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.⁸²

Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
2. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
3. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.⁸³

Bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain. Bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap, selain harus memenuhi persyaratan, juga harus memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku.⁸⁴

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan

⁸¹ Iman Santosa, *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*, (Jakarta: Universitas Krisnadwipayana, 2004), h. 24.

⁸² Pasal 8 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁸³ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁸⁴ Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Imigrasi. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.⁸⁵

Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk. Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing. Tanda Masuk berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu.⁸⁶

Menteri berwenang melarang Orang Asing berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:

1. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
2. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
3. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
4. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
5. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
6. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
7. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;

⁸⁵ Pasal 9 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁸⁶ Pasala 10 dan 11 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

8. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
9. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
10. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.⁸⁷

Orang Asing yang ditolak masuk ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan. Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia. Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Dalam rangka melengkapi bukti yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.⁸⁸

Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

1. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku
2. Diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau

⁸⁷ Pasal 12 dan 13 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁸⁸ Pasal 13 Ayat 2 dan Pasal 14 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

3. Namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.⁸⁹

Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian yang disebut dengan area imigrasi. Area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang. Kepala Kantor Imigrasi bersama-sama dengan penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas menetapkan area imigrasi, Penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas dapat mengeluarkan tanda untuk memasuki area imigrasi setelah mendapat persetujuan kepala Kantor Imigrasi.⁹¹

B. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas, Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Paspor terdiri atas Paspor diplomatik, Paspor dinas, dan Paspor biasa. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dan Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia merupakan dokumen negara.⁹²

⁸⁹ Pasal 15 dan Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁹⁰ Pasal 16 Ayat 2 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁹¹ Pasal 22 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁹² Pasal 24 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Paspor diplomatik dan Paspor dinas diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.⁹³

Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Paspor biasa diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia. Surat Perjalanan Laksana Paspor diberikan dalam hal atas kehendak sendiri keluar Wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan, dikenai Deportasi, atau repatriasi. Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.⁹⁴

Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan untuk orang perseorangan atau kolektif. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan

⁹³ Pasal 25 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁹⁴ Pasal 26 dan 27 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

perjanjian lintas batas. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.⁹⁵

Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas. Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal:

1. Pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau
2. Pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.⁹⁶

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blanko dan formulir:

1. Paspor biasa
2. Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan
3. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.⁹⁷

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menetapkan spesifikasi teknis pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan, dan isi blanko sesuai dengan standar internasional serta formulir:

⁹⁵ Pasal 28 dan 29 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁹⁶ Pasal 30 dan 31 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁹⁷ Pasal 32 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

1. Paspor biasa
2. Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan
3. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.⁹⁸

Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir:

1. Paspor biasa
2. Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan
3. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.⁹⁹

Visa terdiri atas, Visa diplomatik, Visa dinas, Visa kunjungan, dan Visa tinggal terbatas. Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.¹⁰⁰

Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia. Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya,

⁹⁸ Pasal 32 Ayat 2 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁹⁹ Pasal 32 Ayat 3 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁰⁰ Pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.¹⁰¹

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

1. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
2. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.¹⁰²

Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri. Visa diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri. Pejabat dinas luar negeri berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.¹⁰³

Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada Orang Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Orang Asing yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri. Pemberian Visa

¹⁰¹ Pasal 37 dan 38 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁰² Pasal 39 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁰³ Pasal 40 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

kunjungan saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.¹⁰⁴

Permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon:

1. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan,
2. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku
3. Tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia;
4. Tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain
5. Tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain
6. Menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum
7. Terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
8. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.¹⁰⁵

Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa. Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa adalah:

1. Warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;

¹⁰⁴ Pasal 41 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁰⁵ Pasal 42 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2. Warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku
3. Nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut
4. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.¹⁰⁶

Orang Asing dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk. Tanda Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan masuk Wilayah Indonesia. Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas. Tanda Masuk bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa atau pemegang Visa kunjungan berlaku juga sebagai Izin Tinggal kunjungan.¹⁰⁷

Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas. Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas. Jika Orang tidak melaksanakan kewajiban

¹⁰⁶ Pasal 43 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁰⁷ Pasal 44 dan 45 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah.¹⁰⁸

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Izin Tinggal terdiri atas:

1. Izin Tinggal diplomatik,
2. Izin Tinggal dinas,
3. Izin Tinggal kunjungan,
4. Izin Tinggal terbatas, dan
5. Izin Tinggal Tetap.¹⁰⁹

Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban.¹¹⁰

Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan atau anak yang

¹⁰⁸ Pasal 46 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁰⁹ Pasal 48 Ayat 1-3 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹¹⁰ Pasal 48 Ayat 4 dan 5 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan. Izin Tinggal kunjungan diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.¹¹¹

Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:

1. Kembali ke negara asalnya
2. Izinnya telah habis masa berlaku
3. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas
4. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
5. Dikenai Deportasi, atau
6. Meninggal dunia.¹¹²

Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

1. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas
2. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas
3. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
4. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
5. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, atau
6. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.¹¹³

¹¹¹ Pasal 49 dan 50 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹¹² Pasal 51 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

1. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia,
2. Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya,
3. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia,
4. Izinnya telah habis masa berlaku,
5. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap,
6. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk,
7. Dikenai Deportasi, atau
8. Meninggal dunia.¹¹⁴



Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:

1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia,
2. Keluarga karena perkawinan campuran,
3. Suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap;
dan
4. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.¹¹⁵

¹¹³ Pasal 52 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹¹⁴ Pasal 53 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹¹⁵ Pasal 54 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Izin Tinggal Tetap tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.¹¹⁶

Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan. Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap. Alih status Izin Tinggal ditetapkan dengan Keputusan Menteri.¹¹⁷

Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas dapat juga dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal dinas. Alih status hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri. Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal Orang Asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan kewarganegaraannya.¹¹⁸

Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Pemegang Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu yang tidak

¹¹⁶ Pasal 54 Ayat 2 dan 3 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹¹⁷ Pasal 55 dan 56 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹¹⁸ Pasal 57 dan 58 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

terbatas wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.¹¹⁹

Izin Tinggal Tetap bagi diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi pemohon diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Izin Tinggal Tetap bagi pemohon dapat langsung diberikan.¹²⁰

Pemegang Izin Tinggal terbatas dan pemegang Izin Tinggal Tetap dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya. Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap:

1. Meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1(satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia,
2. Tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun,
3. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia,
4. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk,
5. Dikenai tindakan Deportasi, atau
6. Meninggal dunia.¹²¹

Izin Tinggal Tetap dibatalkan karena pemegang Izin Tinggal Tetap:

1. Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,

¹¹⁹ Pasal 59 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹²⁰ Pasal 60 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹²¹ Pasal 61 dan 62 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara,
3. Melanggar Pernyataan Integrasi,
4. Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja,
5. Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap,
6. Orang Asing yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian,
7. Putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.¹²²

Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat. Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya, dan/atau dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi. Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Ketentuan tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus

¹²² Pasal 62 Ayat 2 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya.¹²³

Izin Masuk Kembali diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap. Pemegang Izin Tinggal terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas. Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap. Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.¹²⁴

Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan dalam hal pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau *red notice* yang telah berada di luar Wilayah Indonesia, atau masuk dalam daftar Pencegahan. Dalam hal penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia berupa Paspor, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan.¹²⁵

¹²³ Pasal 63 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹²⁴ Pasal 64 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹²⁵ Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Pembatalan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal:

1. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
2. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
3. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
4. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
5. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.¹²⁶

Pencabutan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal:

1. Pemegangnya dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
2. Pemegangnya telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing;
4. Masa berlakunya habis;
5. Pemegangnya meninggal dunia;
6. Rusak sedemikian rupa sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi;
7. Dilaporkan hilang oleh pemegangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan lapor kepolisian; atau

¹²⁶ Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

8. Pemegangnya tidak menyerahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam upaya penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.¹²⁷

Dalam hal pencabutan Paspor dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti Paspor yang akan digunakan untuk proses pemulangan.¹²⁸

C. Pengawasan Keimigrasian

Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.¹²⁹

Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi,
2. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia,

¹²⁷ Pasal 65 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹²⁸ Pasal 65 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹²⁹ Pasal 66 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

3. Pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia, dan
4. Pengambilan foto dan sidik jari.¹³⁰

Hasil pengawasan Keimigrasian merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi,
2. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan,
3. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia,
4. Pengambilan foto dan sidik jari, dan
5. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹³¹

Hasil pengawasan Keimigrasian merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Menteri atau

¹³⁰ Pasal 67 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹³¹ Pasal 67 Ayat 2 dan Pasal 68 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing.¹³²

Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian wajib melakukan:

1. Pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing,
2. Pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia,
3. Pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan
4. Pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.¹³³

Pengumpulan data dilaksanakan dengan memasukkan data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat, atau

¹³² Pasal 68 Ayat 2 dan Pasal 69 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹³³ Pasal 70 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2. Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.¹³⁴

Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Orang Asing, tidak diberlakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik.¹³⁵

Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian. Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:

1. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah,
2. Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing,
3. Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian, atau
4. Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.¹³⁶

Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang

¹³⁴ Pasal 70 Ayat 2 dan Pasal 71 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹³⁵ Pasal 73 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹³⁶ Pasal 74 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

1. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan,
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal,
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia,
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia,
5. Pengenaan biaya beban, dan/atau
6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.¹³⁷

Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.¹³⁸

Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan Orang Asing dengan Keputusan Menteri. Keputusan Menteri bersifat final. Pengajuan keberatan yang diajukan oleh

¹³⁷ Pasal 75 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹³⁸ Pasal 75 Ayat 3 dan Pasal 76 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Orang Asing tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap yang bersangkutan.¹³⁹

Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Orang Asing yang tidak membayar biaya beban dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan. Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak memenuhi kewajiban dikenai biaya beban. Biaya beban merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian.¹⁴⁰

Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian. Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan:

1. Hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian,
2. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

¹³⁹ Pasal 77 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁴⁰ Pasal 78, 79 dan 80 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

3. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
5. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan/atau
6. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.¹⁴¹

Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya. Dalam keadaan yang mendesak pejabat dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.¹⁴²

Pelaksanaan atas keputusan Pencegahan dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang. Keputusan memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan,
2. Alasan Pencegahan, dan

¹⁴¹ Pasal 91 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁴² Pasal 91 Ayat 3 dan Pasal 92 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

3. Jangka waktu Pencegahan.¹⁴³

Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh pejabat keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan. Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak memenuhi ketentuan Pemberitahuan penolakan pelaksanaan Pencegahan harus disampaikan kepada pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan Pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.¹⁴⁴

Berdasarkan daftar Pencegahan, Pejabat Imigrasi wajib menolak orang yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia. Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan. Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan.¹⁴⁵

Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.

¹⁴³ Pasal 93 dan 94 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁴⁴ Pasal 94 Ayat 3-7 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁴⁵ Pasal 95 dan 96 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.¹⁴⁶

Menteri berwenang melakukan Penangkalan. Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan. Pelaksanaan Penangkalan dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis. Keputusan Penangkalan atas permintaan pejabat dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut diajukan.¹⁴⁷

Permintaan Penangkalan memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan,
2. Alasan Penangkalan, dan
3. Jangka waktu Penangkalan.¹⁴⁸

Menteri dapat menolak permintaan Penangkalan apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi ketentuan Pemberitahuan penolakan permintaan Penangkalan harus disampaikan kepada pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan diterima disertai alasan penolakan. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Penangkalan ke dalam daftar Penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.¹⁴⁹

¹⁴⁶ Pasal 97 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁴⁷ Pasal 98, 99 dan 100 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁴⁸ Pasal 100 Ayat 3 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁴⁹ Pasal 100 Ayat 4-6 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Berdasarkan daftar Penangkalan, Pejabat Imigrasi wajib menolak Orang Asing yang dikenai Penangkalan masuk Wilayah Indonesia. Jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Penangkalan, Penangkalan berakhir demi hukum. Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.¹⁵⁰

Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. PPNS Keimigrasian berwenang:

1. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian,
2. Mencari keterangan dan alat bukti,
3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
4. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan,
5. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian,
6. Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan,
7. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya,

¹⁵⁰ Pasal 101 dan 102 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

8. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian,
9. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi,
10. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
11. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian,
12. Mengambil foto dan sidik jari tersangka,
13. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten,
14. Melakukan penghentian penyidikan, dan/atau
15. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.¹⁵¹

Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian berupa:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana,
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu, dan
3. Keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.¹⁵²

¹⁵¹ Pasal 104, 105 dan 106 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁵² Pasal 107 dan 108 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian dapat dikenai penahanan. Terhadap tindak pidana keimigrasian diberlakukan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. PPNS Keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum dengan disertai catatan mengenai tindak pidana Keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka. PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.¹⁵³

D. Ketentuan Pidana Keimigrasian

Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara illegal atau beada secara illegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro iusticia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan,

¹⁵³ Pasal 110, 111, dan 112 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.¹⁵⁴

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga sebagai *stranger*, *foreign* dan *alien*. Dalam Kamus Hukum, *alien* atau orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut. WNA juga dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.¹⁵⁵

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.¹⁵⁶

Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki

¹⁵⁴ Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 113-114.

¹⁵⁵ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafia, 2012), h. 4.

¹⁵⁶ *Ibid*, h. 2.

kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan nasional. Meskipun demikian terdapat bidang-bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia.¹⁵⁷

Jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh orang asing antara lain:

1. Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja dengan menggunakan visa atau izin kunjungan.
2. Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif.
3. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke Kantor Imigrasi setempat.
4. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.
5. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu.
6. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.¹⁵⁸

Selain Izin Tinggal, ada beberapa istilah yang memiliki definisi terkait dengan perizinan, yaitu Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia

¹⁵⁷ *Ibid*, h. 3.

¹⁵⁸ Jazim Hamidi dan Charles, *Op., Cit*, h. 106

atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.¹⁵⁹

Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan administrasi yang dilakukan dapat berupa:

1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan;
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.¹⁶⁰

Tindakan Administratif keimigrasian terdiri dari : 38

1. Pencamtuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
3. Larangan untuk berada di satu atau di beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;

¹⁵⁹ *Ibid*, h. 46.

¹⁶⁰ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi*, (Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007), h. 10.

4. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
5. Pengenaan biaya beban;
6. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Imigrasi yang dimaksud dengan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut : 39

1. Melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui oleh Indonesia.
3. Merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum.
4. Ejekan-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat masyarakat.
5. Memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia.
6. Menyuburkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran, dan lainnya serta mabuk-mabukan di tempat umum.
7. Tindakan biaya hidup, melakukan pengemisan baik sendiri maupun bersama- sama.
8. Merusak atau mengganggu ketertiban sosial dan masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaan.

9. Menimbulkan ketegangan, kerukunan rumah tangga atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan.

10. Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentiman kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan.

11. Memberikan kesempatan melakukan perjudian dan pengadudombaan diantara sesama rekan atau suku dan golongan.

Pro justicia adalah suatu tindakan berupa pengenaan sanksi melalui proses/putusan pengadilan. *Pro justicia* menurut kamus hukum mempunyai arti untuk/demi hukum atau undang-undang . Dalam hal ini terdapat beberapa tahap yaitu : 40

- 
- a. Penyelidikan
 - b. Penyidikan
 - c. Penuntutan

Pemeriksaan di pengadilan Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

- a. Tahap Formulasi;
- b. Tahap Aplikasi;
- c. Tahap Eksekusi. 41

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁶¹

Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).¹⁶²

¹⁶¹ Pasl 113 dan 114 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁶² Pasal 115, 116 dan 117 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁶³

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan,

¹⁶³ Pasal 118 dan 119 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama¹⁶⁴

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

1. Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia,
2. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.¹⁶⁵

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

1. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya,

¹⁶⁴ Pasal 120 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁶⁵ Pasal 121 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.¹⁶⁶

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain,
2. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.¹⁶⁷

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:

1. Berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
2. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).¹⁶⁸

Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing dipidana dengan pidana penjara paling

¹⁶⁶ Pasal 122 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁶⁷ Pasal 123 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁶⁸ Pasal 124 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
2. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
3. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
4. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

5. Memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁶⁹

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya,
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya.¹⁷⁰

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang

¹⁶⁹ Pasal 125 dan 126 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁷⁰ Pasal 127 dan 128 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁷¹

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁷²

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pejabat Imigrasi atau pejabat lain:

1. Membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun,

¹⁷¹ Pasal 129 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁷² Pasal 130 dan 131 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2. Dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun,
3. Dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia atau keluarnya orang dari Wilayah Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,
4. Dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,
5. Dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.¹⁷³

Setiap Deteni yang dengan sengaja:

1. Membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun,
2. Melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.¹⁷⁴

Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status

¹⁷³ Pasal 132 dan 133 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁷⁴ Pasal 134 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁷⁵

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya. Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda. Ketentuan pidana tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.¹⁷⁶



¹⁷⁵ Pasal 135 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁷⁶ Pasal 136 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

BAB IV

ANALISIS DATA

4. Syarat Orang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 Tentang Keimigrasian

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia.¹⁷⁷ Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹⁷⁸ Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.¹⁷⁹

Sementara mengenai syarat-syarat yaitu bahwa setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

4. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
5. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
6. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.¹⁸⁰

¹⁷⁷ Pasal 2 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁷⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁷⁹ Pasal 8 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁸⁰ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain. Bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap, selain harus memenuhi persyaratan, juga harus memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku.¹⁸¹

Mengenai dokumen-dokumen perjalan, di dalam pasal 24 di jelaskan bahwa, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas, Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Paspor terdiri atas Paspor diplomatik, Paspor dinas, dan Paspor biasa. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dan Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia merupakan dokumen negara.¹⁸²

Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Paspor diplomatik dan Paspor dinas diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.¹⁸³

Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Paspor biasa diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Surat Perjalanan

¹⁸¹ Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹⁸² Pasal 24 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁸³ Pasal 25 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia. Surat Perjalanan Laksana Paspor diberikan dalam hal atas kehendak sendiri keluar Wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan, dikenai Deportasi, atau repatriasi. Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.¹⁸⁴



Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan untuk orang perseorangan atau kolektif. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.¹⁸⁵

Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang

¹⁸⁴ Pasal 26 dan 27 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁸⁵ Pasal 28 dan 29 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

melakukan penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas.

Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal:

3. Pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau
4. Pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.¹⁸⁶

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Izin Tinggal terdiri atas:

6. Izin Tinggal diplomatik,
7. Izin Tinggal dinas,
8. Izin Tinggal kunjungan,
9. Izin Tinggal terbatas, dan
10. Izin Tinggal Tetap.¹⁸⁷

Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban.¹⁸⁸

Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. Izin

¹⁸⁶ Pasal 30 dan 31 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁸⁷ Pasal 48 Ayat 1-3 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁸⁸ Pasal 48 Ayat 4 dan 5 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan atau anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan. Izin Tinggal kunjungan diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.¹⁸⁹

Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:

7. Kembali ke negara asalnya
8. Izinnya telah habis masa berlaku
9. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas
10. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
11. Dikenai Deportasi, atau
12. Meninggal dunia.¹⁹⁰

Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

7. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas
8. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas
9. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
10. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

¹⁸⁹ Pasal 49 dan 50 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁹⁰ Pasal 51 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

11. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, atau
12. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.¹⁹¹

Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

9. Kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia,
10. Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya,
11. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia,
12. Izinnya telah habis masa berlaku,
13. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap,
14. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk,
15. Dikenai Deportasi, atau
16. Meninggal dunia.¹⁹²

Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:


5. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia,
6. Keluarga karena perkawinan campuran,
7. Suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
8. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.¹⁹³

¹⁹¹ Pasal 52 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁹² Pasal 53 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.¹⁹⁴

Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:

- 
5. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi,
 6. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia,
 7. Pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia, dan
 8. Pengambilan foto dan sidik jari.¹⁹⁵

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁹⁶

¹⁹³ Pasal 54 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁹⁴ Pasal 66 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁹⁵ Pasal 67 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁹⁶ Pasal 113 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

3. Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia,
4. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.¹⁹⁷

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

3. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya,
4. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.¹⁹⁸

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

3. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain,

¹⁹⁷ Pasal 121 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁹⁸ Pasal 122 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

4. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.¹⁹⁹

Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja:

6. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

7. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

8. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

¹⁹⁹ Pasal 123 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

9. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
10. Memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁰⁰

Dengan demikian bahwa syarat-syarat mengenai orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas, Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Paspor terdiri atas Paspor diplomatik, Paspor dinas, dan Paspor biasa. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dan Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

5. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Syarat Orang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 Tentang Keimigrasian

²⁰⁰ Pasal 125 dan 126 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Dalam ruang lingkup dan kajian fiqh siyasah, terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkungnya, maka pembagian fiqh siyasah menurut Muhammad Iqbal dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

7. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang :

g. Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.

h. Peradilan (*qadha'iyah*) atau yudikatif.

i. Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.

8. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :

g. Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.

h. Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

i. Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)

9. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).²⁰¹


Berdasarkan ruang lingkup fiqh siyasah diatas, mengenai wacana *fiqh siyasah* tentang istilah hubungan international atau politik luar yaitu *siyasah dauliyah*) yang digunakan untuk menjelaskan tentang politik luar negeri baik dalam keadaan damai seperti hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-*

²⁰¹*Ibid.* h. 15-16.

siyasah al-duali al-khashsh) atau hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional, maupun dalam keadaan tidak damai yaitu masa perang (*siyasah harbiyyah*).

Menurut Suyuthi Pulungan dalam bukunya *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, menjelaskan bahwa *dauliyah* bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan *siyasah dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing.²⁰²

Di dalam *siyasah dauliyah* terdapat ruang lingkup yang menjadi bahan kajian. Beberapa ruang lingkup yang di kaji dalam *siyasah dauliyah* adalah sebagai berikut:

- 
- h. Perjanjian Internasional
 - i. Perlakuan terhadap tawanan
 - j. Kewajiban dan Hak suatu negara terhadap negara lain
 - k. Aturan peperangan
 - l. Ekstradisi
 - m. Pemberian suaka politik dan keamanan
 - n. Penentuan situasi damai atau perang (penentuan sifat darurat kolektif).²⁰³

²⁰² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 41.

²⁰³ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah dauliyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 15.

Di dalam *siyasah dauliyah*, pembahasan mengenai warga negara asing yang masuk ke wilayah negara *dar al-Islam* dikenal dengan istilah *musta'min*. Istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-dzimmi* yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, selama ini tidak murtad. Bila murtad, maka ia menjadi *harbiyun*. Sementara itu, *ahl al-dzimmi* yang menetap lama di *dar al-harb* berubah status menjadi *harbiyun*.²⁰⁴

Namun demikian, jika *musta'min* itu seorang *kafir harbi* yang masuk ke negeri Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun. Jadi, izin masuk (*al-aman*) hanya diberikan misalnya untuk satu bulan, dua bulan, atau lebih di bawah satu tahun. Hal ini karena seorang *harby* dibiarkan tinggal di *dar al-Islam* tanpa ditarik jizyah. Padahal jizyah dipungut satu tahun sekali. Mungkin, maksimal *harby*, boleh tinggal tanpa jizyah selama satu tahun. Jika dia tinggal lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan membayar jizyah atau keluar dari *dar al-Islam*. Jika dia membayar jizyah, berarti dia menjadi *ahl al-dzimmah* atau warga negara khilafah. Jika dia keluar akhir tahun, dia tidak wajib membayar jizyah.²⁰⁵

Hukum orang *musta'min* pada dasarnya sama dengan hukum *ahl al-dzimmah*. Jika dia membutuhkan pertolongan, misalnya jiwanya terancam, negara wajib melindunginya. Jika melakukan kejahatan, dia akan dikenai

²⁰⁴ Muhammad Iqbal, *Op., Cit*, h. 276.

²⁰⁵ Kafir Harbi, Musta'min, dan Ahlul Dzimmah, <https://mediaumat.news/kafir-harbi-musta'min-dan-ahlul-dzimmah>, diakses pada tanggal 9 Mei 2019.

hukuman yang disetujui *ahl al-dzimmah*, kecuali hukuman peminum *khamr*. Hal ini karena *dar al-Islam* adalah tempat yang menerapkannya hukum-hukum syari'at terkait tanpa melihat bulu, baik terhadap orang Islam, *ahl al-dzimmah*, maupun *musta'min*.²⁰⁶ Ajaran Islam membolehkan *dar al-Islam* menerima permohonan non-Muslim untuk meminta jaminan keamanan berdasarkan surat at-Taubah ayat 6, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui.* (Q.S. at-Taubah: 6).²⁰⁷

Berdasarkan ayat ini, permohonan orang musyrik *harbiyun* untuk mendapatkan jaminan keamanan di *dar al-Islam* harus dikabulkan. Keamanan ini meliputi keselamatan diri, harta, transaksi yang dilakukannya, bahkan keluarga mereka juga. Ia tidak hanya dibolehkan menetap di *dar al-Islam*, tetapi juga melakukan hubungan muamalah dengan umat Islam serta saling tolong menolong. Dengan jaminan ini, mereka tidak dibebankan membayar jizyah. Jaminan keamanan untuk mereka berlaku sesuai dengan masa yang ditetapkan dalam perjanjian dengan *dar al-Islam*. Namun mazhab Syafi'i membatasi masa aman tidak melebihi empat bulan, selama *musta'min* tersebut bukan musafir dan utudan politik. Berakhirnya masa aman bagi mereka terkait

²⁰⁶ *Ibid*

²⁰⁷ Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 567.

dengan berakhirnya dengan kepentingan atau urusan *musta'min* itu sendiri. Pembatasan masa aman ini dikhususkan hanya bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan tidak dikaitkan dengan waktu tertentu.²⁰⁸

Menurut mazhab Maliki, keamanan yang tidak dibatasi oleh waktu dengan sendirinya berakhir setelah melewati masa empat bulan. Adapun keamanan yang dibatasi waktu tertentu berakhir sesuai masanya selama perjanjian tersebut tidak dibatalkan. Mazhab Hanfi dan Syi'ah Zaidiyah membatasi masa aman maksimal selama setahun. Bila lewat masa setahun, maka si *musta'min* wajib membayar jizyah kepada pemerintah Islam, sebagaimana halnya *ahl al-dzimmi*. Sementara mazhab Hanbali memberi batasan waktu yang lebih luas dan lama, yaitu empat tahun. Ahmad Ibn Hanbal merujuk pendapatnya berdasarkan pada kenyataan sejarah bahwa para anggota korps diplomatik memperoleh jamin keamanan selama tiga hingga empat tahun.²⁰⁹


Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pengaturan terhadap warga negara asing dalam *fiqh siyasah* diatur dalam kajian *siyasah dauliyah*. Di dalam *siyasah dauliyah*, pembahasan mengenai warga negara asing yang masuk ke wilayah negara *dar al-Islam* dikenal dengan istilah *musta'min*. Istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-dzimmi* yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, selama ini tidak

²⁰⁸ Muhammad Iqbal, *Op., Cit*, h. 277.

²⁰⁹ *Ibid*, h. 277.

murtad. Bila murtad, maka ia menjadi *harbiyun*. Sementara itu, *ahl al-dzimmi* yang menetap lama di *dar al-harb* berubah status menjadi *harbiyun*.

Namun demikian, jika *musta'min* itu seorang *kafir harbi* yang masuk ke negeri Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun. Jadi, izin masuk hanya diberikan di bawah satu tahun. Hal ini karena seorang *harby* dibiarkan tinggal di *dar al-Islam* tanpa ditarik jizyah. Padahal jizyah dipungut satu tahun sekali. Jika dia tinggal lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan membayar jizyah atau keluar dari *dar al-Islam*. Jika dia membayar jizyah, berarti dia menjadi *ahl al-dzimmah* atau warga negara khilafah. Jika dia keluar akhir tahun, dia tidak wajib membayar jizyah.



Dengan demikian syarat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 Tentang Keimigrasian jika dilihat dalam fiqh siyasah itu terdapat persamaan, bahwa di dalam fiqh siyasah membolehkan warga negara asing masuk ke wilayah negara lain selama mengikuti aturan negara tersebut. Jika *musta'min* orang yang beragama Islam maka diperbolehkan selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, Namun jika *musta'min* itu seorang *kafir harbi* yang masuk ke negeri Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa, Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Paspor terdiri atas Paspor diplomatik, Paspor dinas, dan Paspor biasa. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dan Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.
2. Di dalam fiqh siyasah warga negara asing dikenal dengan istilah *musta'min*. Jika *musta'min* beragama Islam maka diperbolehkan masuk *dar al-harb* selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, Namun jika *musta'min* itu seorang *kafir harbi* yang masuk ke negeri Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun. Jika dia tinggal lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan membayar jizyah atau keluar dari *dar al-Islam*.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai proses penyusunan Undang-undang tentang Keimigrasian diharapkan adanya regulasi dan kontrol yang tegas, terutama mengenai syarat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia.
2. Dalam hal mengenai penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Keimigrasian, diharapkan bisa mengedepankan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam



